

BAB III
FAKTOR-FAKTOR KURANG PAHAMNYA MASYARAKAT YANG
MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

3.1. Undang-Undang

Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun Daerah yang sah disebut Undang-undang mencakup:

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Menegenai berlakunya Undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain.

1. Undang-undang tidak berlaku surut artinya Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-undang tersebut serta terjadi setelah Undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum apabila pembuannya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu. Walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya Undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu. Berlaku lagi apabila ada Undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau

berlawanan dengan Undang-undang lama tersebut (Soekanto 2010, 11-18)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara rinci mengatur tentang Pencatatan Perkawinan pada Bab II tentang Pencatatan Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 2

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal di atas menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dilangsungkan menurut Agama Islam dan dibantu oleh pegawai pencatat nikah ditempat tinggal pasangan yang melakauakan perkawinan. Kemudian tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan masih banyak lagi peraturannya.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Pernikahan ialah akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholidhon*) untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perwujudan dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul. Perkawinan adalah melaksanakan secara sah menurut Agama dan kepercayaannya masing-masing. Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam penjelasan Pasal 2

disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing (Islam 2001, 100)

3.2. Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Di dalam tulisan yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *Law Enforcement*, akan tetapi juga *peace Maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain

sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegakan hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of role*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Kerangka sosiologis tersebut akan diterapkan dalam analisis terhadap penegakan hukum sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegakan hukum sebenarnya lebih banyak terjun pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting oleh karena:

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang.

4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penggunaan perpektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu oleh karena:

1. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat.
2. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi karena pemusatan perhatian pada segi prosesusal.
3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dari pada kedudukan dengan lambang-lambangnyanya yang cenderung bersifat konsumtif (Soekanto 2010, 19-36)

Penegakan hukum yang dimaksud di sini adalah penegakan hukum pemasyarakatan. Agar masyarakat dalam melangsungkan pernikahannya agar dicatatkan kepada penghulu atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan *Ruju'*). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan *Ruju'* bagi orang beragama Islam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo.
2. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan yang tunduk kepada:
 - a. Stb. 1933 Nomor 75 Jo. Stb. Nomor 1936 Nomor 607 tentang peraturan pencatatan sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia.
 - b. Stb. 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa.

- c. Stb. 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang peraturan Pencatatan Sipil Campuran.
- d. Pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279.
- e. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ini.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkret tentang data (Mana 2006, 14-15).

Kemudian juga terdapat pada PP Nomor 48 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setelah terjadi perubahan dari PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang "Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama" ini di rubah oleh PP Nomor 48 Tahun 2014 di antaranya adalah:

1. Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi.
2. Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan.
3. Mengakomodir kepentingan, kompensasi, dan penghargaan kepada para Penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau luar jam kantor.

Tiga faktor tersebut yang tidak diakomodir oleh PP Nomor 47 Tahun 2004 yang akan dicermati.

Perubahan yang ditetapkan di dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 di antaranya yaitu adanya multi tariff yang dikenakan kepada masyarakat yang akan menikah. Di dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 disebutkan pada

Pasal 6:

1. Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Terdapat warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0.00 rupiah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tariff Rp 0.00 rupiah kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Secara fungsional yang menjadi pegawai pencatat nikah adalah penghulu setelah terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014. Jadi penegakan hukum pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) sebab seluruhnya langsung kepada Kantor Urusan Agama (KUA) karena sudah merangkap jabatan seluruh Kantor Urusan Agama adalah penghulu. Dahulu namanya P3N pada Tahun 1980 sampai Tahun 2014. Sejak PP Nomor 48 Tahun 2014 diterbitkan maka penghulu yang mencatat perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) jabatannya fungsional seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah seluruhnya Penghulu tidak semua Penghulu bisa dikatakan (KUA).

3.3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga Manusia yang berpendidikan dan terampil organisasi yang baik. Peralatan yang memadai keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya (Soekanto 2010)

Sarana atau fasilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai berikut:

1. Manusia yang berpendidikan dan organisasi
2. Peralatan yang memadai
3. Keuangan
4. Lembaga

Sarana adalah sebagai berikut:

1. Komputer
2. Pointer
3. Alat tulis
4. Buku nikah
5. Stempel

Fasilitas adalah sebagai berikut:

1. Kursi
2. Meja
3. Lemari arsip
4. Ruang nikah
5. Ruang masing-masing di Kantor Urusan Agama (KUA)
6. Bendera (*Sumber: Kantor Urusan Agama Lengayang*)

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada diadakan yang baru
2. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan
3. Yang kurang ditambah
4. Yang macet dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan (Soekanto 2010, 37-44)

3.4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bersal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam msyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari suut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketegahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu Undang-undang penegakan hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengerian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistim kenyataan berdasarkan kenyataan
3. Hukum diartika sebagai norma atau kaidah atau patokan prilaku pantas yang diharapkan
4. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
5. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha
6. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah
8. Hukum diartikan sebagai prilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai

10. Hukum diartikan sebagai seni

Sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum bahkan untuk mengidentifikasikannya dengan petugas dalam hal ini penegakan hukum sebagai pribadi, salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegakan hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya menyetengahkan saksi-saksi negatif yang bewujud hukuman apabila hukum dilanggar. Mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Maksudnya adalah bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Misalnya cara yang lunak yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum.

Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain kecuali memahami hukum. Memang dengan mempergunakan cara ini tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Soekanto 2010, 45-58)

1.5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena didalam pembahasannya

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan. Hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal. Hubungan antara lembaga-lembaga tersebut hak-hak dan kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaharuan

Kemudian keadaan sehari-hari maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin. Sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologi keadaan tentram ada bila seseorang tidak merasa khawatir tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai-nilai tersebut yaitu ketertiban dan ketentraman sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Di dalam bidang tata hukum maka bidang hukum public seperti misalnya hukum tata negara hukum administrasi negara dan hukum pidana harus mengutamakan nilai ketertiban dengan sendirinya nilai kepentingan umum. Akan tetapi di dalam bidang hukum perdata hukum harta kekayaan, hukum keluarga, dan hukum waris

maka nilai ketenteraman lebih diutamakan. Hal ini bukan berarti bahwa di dalam hukum public nilai ketenteraman boleh diabaikan sedangkan di dalam hukum perdata nilai ketertiban yang sama sekali tidak diperhatikan. Pasangan nilai ketertiban dan nilai ketenteraman merupakan pasangan nilai yang bersifat universal mungkin keserasian berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaan di mana pasangan nilai tadi diterapkan (Soekanto 2010).

Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat sebagai berikut:

1. Individual adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan dari pada masyarakat sebagai lingkungan kesatuan.
2. Sebagai individu di dalam lingkungan kesatuan itu bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat ketertiban itu telah ada di dalam semesta. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban. Bagi setiap orang maka garis ketertiban itu dijalani dengan serta merta. Bilaman tidak dijalankan dengan garis itu maka garis yang dijelmakan di dalam adat maka baik jalannya masyarakat maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita (Soekanto 2010)

Mengenai hal tersebut memang belum pernah diadakan penelitian di Indonesia yang secara langsung memeriksa efek dari pada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih penting dari pada nilai keakhlakan. Akan tetapi secara tidak langsung pernah dipersoalkan mengenai hubungan antara Pasal 283 dan 534 KUHP yang berpokok pangkal pada nilai keakhlakan

dengan pelaksanaan program keluarga berencana. Akan tetapi di negara lain misalnya Amerika Serikat pernah diadakan berbagai penelitian untuk mengukur mana yang lebih efektif yakni penanaman kesadaran ataukah ancaman hukuman yang tinggi. Khususnya kepatuhan untuk membayar pajak. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sanksi-sanksi lebih efektif bagi mereka yang berasal dari kelas sosial yang relative tinggi dari sudut ekonomi.

Bagi masyarakat luas yang mnduduki kelas sosial yang lebih rendah maka penanaman kesadaran jauh lebih efektif dari pada ancaman-ancaman hukuman. Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahandan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya (Soekanto 2010, 59-67)

Dengan demikian dari beberapa poin yang telah dijelaskan di atas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terjadi dibahwasanya masyarakat di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lembang Kabupaten Pesisir Selatan yang paling banyak masyarakat melanggar adalah dari faktor ketidaktahuan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dari faktor kebiasaan masyarakat atau budaya yang telah lama berkembang ditengah-tengah masyarakat di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lembang Kabupaten Pesisir Selatan. Apabila ini dibiarkan maka akan berdampak kepada anak dan diri pribadi sendiri bagi pelaku dan masyarakat sekitar dan fungsi lembaga keagamaan tidak ada lagi di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lembang.